

KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS AKAD PERIODE TAHUN 2008-2013

ROMI ISKANDAR

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: romiiskandar20@gmail.com

Abstract

The research theme is the concept of business according to Islamic economics. This study aims to describe how to financing of Islamic Bank contract performance 2008 -2013 period. This research base on published data of Bank Indonesia and Financial Service Authority . The method used in this research is ratio analysis tehcnic and Coomonsize analysis technic of the quantitative approach. The result shows that: significant contribution of murabaha and musyaraka contract financing in Islamic Bank balance statements, significant and smoth of growth level with murabaha and musyaraka contract. The impact of this research, Islamic Bank must be focus to use of murabaha and musyaraka contract financing and salam contract, istishna contract, ijarah contract unimplemented or maybe deleted. Because its insignificant countribution and more fluktuatif performance of growth.

Keywords: *Islamic Bank, Financing Contract, Countribution, Growth*

PENDAHULUAN

Secara keseluruhan, industri perbankan masih memegang peranan dominan dalam sistem keuangan di Indonesia. Selain perbankan konvensional yang mendominasi pasar, perbankan syariah semenjak tahun 1990an juga memiliki ceruk pasar tersendiri. Keberadaan bank syariah (*Islamic Bank*) di Indonesia terus tumbuh dan berkembang seiring dengan membaiknya ekonomi dalam dasawarsa terakhir (BI, 2013). Bank syariah terus eksis dan tumbuh dalam persaingan industri perbankan di Indonesia yang semakin ketat. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2014), Jika dibandingkan dengan bank konvensional yang menguasai pasar jelas jumlah jaringan

pelayanan bank syariah sangat kecil sekali, yaitu sekitar 5 persennya. Dari sudut pandang kapasitas dan kemampuan jaringan kantor pelayanan bank syariah jauh kalah daya saingnya dibandingkan dengan bank konvensional yang ada di Indonesia.

Prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah, ini dapat menjadi berita baik bagi dunia usaha. Karena yang kita harapkan adalah bank syariah mampu menjadi lembaga yang dapat meningkatkan jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia (Siregar, 2015). Mengingat pangsa pasar bank syariah yang sangat besar. Dapat dilihat dari banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional

menjadi cabang syariah (Siregar, 2015). Apabila itu semua dapat mewedahi praktek dunia usaha pasti akan sangat luar biasa peningkatan kewirausahaan di Indonesia (Siregar, 2015). Dalam kiprahnya sebagai perbankan dengan sistem syariah di Indonesia, bank syariah tentunya memiliki hakikat yang melekat pada dirinya. Hakikat penting perbankan syariah terpapar dengan jelas pada visi dan misi dari perbankan syariah tersebut seperti yang dijelaskan oleh Ali (2010) sebagai berikut:

1. Visi Perbankan Syariah: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan rakyat.”
2. Misi Perbankan Syariah: “Mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:
 - (1) Melakukan kajian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan,
 - (2) Mempersiapkan konsep, melaksanakan peraturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah sesuai dengan karakteristiknya,
 - (3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah, dan,
 - (4) mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang mendukung stabilitas sistem perbankan syariah.

Dengan kondisi persaingan yang tidak berimbang ini, jelas sangat sulit bagi bank syariah untuk bersaing secara bebas berhadapan dengan bank konvensional. Untuk itu perlu dikaji faktor strategis yang dapat digunakan dalam rangka memenangkan persaingan dan memiliki keunggulan dipasar. Salah satu keunggulan mendasar (generik) dari perbankan syariah adalah keunggulan akad yang menjadi dasar produknya (Karim, 2001). Tulisan ini berusaha mengkaji kinerja pembiayaan bank syariah berdasarkan jumlah pembiayaan menurut masing-masing akad yang digunakan. Fokus kajian menitik beratkan kepada kontribusi dan pertumbuhan jumlah pembiayaan setiap jenis akad yang digunakan. Rumusan masalah penelitian ada dua, yaitu: pertama seberapa besar kontribusi masing-masing jenis akad terhadap jumlah total pembiayaan bank syariah di Indonesia? Dan yang kedua seberapa besar pertumbuhan pembiayaan masing-masing jenis akad terhadap jumlah total pembiayaan bank syariah di Indonesia?.

LANDASAN TEORITIS

Diawal pemerintahan orde baru, pada tahun 1970-an banyak diadakan pembicaraan mengenai bank islam dilakukan oleh berbagai kalangan kelompok umat islam di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia, 1998). Misalnya pada seminar hubungan Indonesia- Timur Tengah yang diadakan pada tahun 1974 dan

pada tahun 1976 dalam seminar yang diadakan Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Pada tahun 1980-an, diskusi mengenai bank islam sebagai pilar ekonomi mulai sering dilakukan banyak tokoh di Indonesia, antara lain: Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M Saefudin, M. Amien Azis, yang terhimpun dalam wadah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Keluarnya kebijakan pemerintah dalam bentuk deregulasi sektor perbankan dalam Paket 1 Juni Tahun 1983, bahwa bank dibolehkan beroperasi dengan tingkat bunga sebesar nol persen. Walaupun ada peluang untuk mendirikan bank islam tapi umat islam belum menggunakannya karena terkendala perizinan pendirian bank baru, sementara bank konvensional belum tertarik beroperasi dengan konsep bank islam (BMI, 1998).

Pada tahun 1988 gagasan dan diskusi mengenai bank Islam marak kembali, dilatarbelakangi dengan keluarnya kebijakan deregulasi sektor perbankan yang dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO 88) yang pada prinsipnya membuka kran liberalisasi industri perbankan di Indonesia. Implikasi penting dari PAKTO 88 adalah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia (BMI, 1998). Berdasarkan Amanat Munas IV MUI tahun 1990 dibentuklah tim perbankan MUI, yang tugasnya melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait dalam rangka mendirikan bank islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI

tersebut lahirlah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Di era reformasi juga terjadi perkembangan baru dalam industri perbankan syariah di Indonesia, dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut memuat aturan bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Dengan undang-undang tersebut maka muncullah bank syariah hasil konversi dan unit usaha syariah dari bank konvensional (Karim, 2001).

Pada tahun 2008 untuk mendukung perkembangan dan kemajuan industri perbankan syariah disetujuilah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah (BI, 2009). Dengan undang-undang ini industri perbankan syariah tumbuh semakin banyak dan luas jaringan kerjanya, disamping menciptakan persaingan yang semakin ketat. Persaingan ketat terjadi pada dua level sekaligus yaitu: persaingan antara bank-bank syariah dengan bank-bank konvensional dan persaingan antar sesama bank syariah itu sendiri. Hakekat persaingan dimana saja selalu memenangkan yang lebih besar, lebih kuat dan yang lebih unggul (Porter, 2004). Sementara itu yang lebih kecil, lebih lemah dan yang tidak memiliki keunggulan, sering harus menerima kekalahan, kerugian, kebangkrutan, keluar dari pasar dan ditutup oleh pihak otoritas perbankan. Kondisi inilah yang dihadapi oleh bank syariah yang ada di

Indonesia, jika bank syariah tidak konsisten, tidak prudent dan tidak kreatif dalam mencari serta mengelola keunggulan bersaingnya, maka mereka akan terlempar dari pasar dan ditutup operasionalnya oleh pihak otoritas moneter. Salah satu keunggulan dari bank syariah adalah jenis akad pembiayaannya yang beragam dan dapat dipilih jenisnya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jenis-jenis akad tersebut diantaranya adalah: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *qardh* dan lain-lain (Karim, 2001).

Akad Mudharabah (*Mudharaba Contract*) merupakan perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibulmaal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (BI, 2013 ; OJK, 2014). Akad Musyarakah (*Musharaka Contract*) adalah perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (BI, 2013 ; OJK, 2014). Akad Murabahah (*Murabaha Contract*) yaitu perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (BI, 2013 ; OJK, 2014).

Sementara itu Akad Salam (*Salam Contract*) adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (BI, 2013 ; OJK, 2014). Akad Istisna' (*Istisna' Contract*) merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (BI, 2013 ; OJK, 2014). Akad Ijarah (*Ijarah Contract*) yaitu perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan (BI, 2013 ; OJK, 2014). Akad Qardh (*Qardh Contract*) adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (BI, 2013 ; OJK, 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik analisis dalam menjawab rumusan masalah seberapa besar kontribusi masing-masing jenis akad terhadap total pembiayaan bank syariah menggunakan *analysis ratio* (Munawir, 1998). Yang dimaksud *analysis ratio* dalam kajian ini adalah membandingkan jumlah pembiayaan bank syariah menurut jenis akad dengan total pembiayaan bank syariah dikalikan dengan seratus persen. Secara formulasi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$FC_n R_i = (TFC_i : TF_i) \times 100\%$$

Keterangan:

- $FC_n R_i$ = Rasio kontribusi pembiayaan jenis akad tertentu pada tahun ke i
- TFC_i = Jumlah pembiayaan jenis akad tertentu pada tahun ke i
- TF_i = Jumlah total pembiayaan pada tahun ke i

Sementara itu untuk menjawab rumusan masalah seberapa besar pertumbuhan pembiayaan masing-masing jenis akad terhadap jumlah total pembiayaan bank syariah, maka digunakan teknik *commonsized analysis* (Munawir, 1998). *Commonsized analysis* dalam kajian ini maksudnya adalah membandingkan selisih jumlah pembiayaan akad tertentu pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, selisih tersebut dibagi dengan jumlah pembiayaan tahun sebelumnya, dan terakhir dikalikan dengan angka 100%, secara formulasi matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$FC_n Z_{X_i} = ((TFC_n Z_{X_i} - TFC_n Z_{X_{i-1}}) : TFC_n Z_{X_{i-1}}) \times 100\%$$

Keterangan:

- $FC_n Z_{X_i}$ = Pertumbuhan jumlah pembiayaan akad n pada tahun ke i
- $TFC_n Z_{X_i}$ = Jumlah pembiayaan akad n pada tahun ke i
- $TFC_n Z_{X_{i-1}}$ = Jumlah pembiayaan akad n sebelum tahun i

Berikut ini merupakan hasil dari pengolahan data dengan kedua formulasi yang tersebut diatas dan akan ditampilkan dalam bentuk matriks tabulasi yang menggambarkan kontribusi dan pertumbuhan pembiayaan bank syariah menurut akad dan tahunnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) pada bulan Juni 2014 terlihat bahwa jumlah pembiayaan bank syariah menurut akadnya seperti yang ada didalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Menurut Jenis Akad Periode Tahun 2008 - 2013.

No	Jenis Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Akad Mudharabah	6.247,95	6.649,781	8.696,471	10.304,807	12.122,361	13.731,851
2	Akad Musyarakah	7.524,37	10.556,960	14.841,950	19.206,796	27.988,131	40.300,528
3	Akad Murabahah	23.497,74	27.590,900	39.129,526	58.519,494	91.550,361	114.111,361
4	Akad Salam	38,00	105,000	45,000	20,000	26,000	26,000
5	Akad Istishna	393,68	455,766	374,598	349,673	393,614	599,614
6	Akad Ijarah	770,52	1.312,803	2.354,499	3.852,815	7.353,318	10.489,318
7	Akad Qardh	999,31	1.879,018	67.731,000	13.009,095	12.183,325	9.088,325
8	Lainnya	17,99	28,578	51,344	89,230	234,469	234,469
	Total	39.451,61	48.473,920	70.242,437	105.331,930	151.938,492	188.555,492
	Pertumbuhan		0,23	0,45	0,50	0,44	0,24

Terlihat dari tabel 1 diatas jumlah pembiayaan bank syariah yang dikucurkan kepada masyarakat terus meningkat selama

enam tahun pembahasan. Pada tahun 2008 jumlah total pembiayaan yang dikucurkan oleh bank syariah di seluruh wilayah Indonesia

senilai Rp. 39,451 trilyun, pada tahun 2009 naik sebesar 23,8% dengan jumlah nominal senilai Rp. 48,473 trilyun. Pada tahun 2010 total jumlah pembiayaan bank syariah sebesar Rp 70,242 trilyun atau naik sebesar 45,4% dari tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2011 jumlah total pembiayaan bank syariah meningkat menjadi Rp 105,331 trilyun, naik sebesar 50,6% dari jumlah total pembiayaan pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah total pembiayaan bank syariah mencapai nilai sebesar Rp 151,938 trilyun, ada kenaikan sebesar 44% dari tahun 2011. Terakhir pada tahun 2013 bank syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp

188,555 trilyun, naik sebesar 24,8% dari tahun sebelumnya. Dari jenis akad, peringkat jumlah nominal rata-rata pembiayaan BUS dan UUS terbanyak pertama menggunakan akad murabahah dengan nilai sebesar Rp 56,875 milyar, terbanyak kedua dengan menggunakan akad musyarakah dengan nilai sebesar Rp 19,825 milyar. Peringkat ketiga terbesar menggunakan akad mudharabah sebesar Rp 9,552 milyar, Selanjutnya peringkat keempat terbesar BUS dan UUS menggunakan akad qardh sebesar Rp 6,924 milyar, kemudian peringkat kelima menggunakan akad ijarah sebesar Rp 4,346 milyar. Peringkat terbesar keenam menggunakan akad istishna sebesar Rp 404 milyar.

Tabel 2. Presentase Kontribusi Jumlah Pembiayaan Bank syariah Menurut Jenis Akad Periode Tahun 2008 – 2013.

No	Akad Pembiayaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Akad Mudharabah	0,162	0,141	0,127	0,100	0,082	0,074	0,114
2	Akad Musyarakah	0,194	0,222	0,214	0,185	0,188	0,217	0,203
3	Akad Murabahah	0,589	0,561	0,550	0,549	0,597	0,600	0,574
4	Akad Salam	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Akad Istishna	0,010	0,009	0,005	0,003	0,003	0,003	0,005
6	Akad Ijarah	0,020	0,028	0,034	0,037	0,050	0,057	0,038
7	Akad Qardh	0,025	0,039	0,069	0,126	0,082	0,049	0,065
8	Lainnya	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Jumlah	1	1	1	1	1	1	

Untuk mengetahui kontribusi jumlah pembiayaan setiap jenis akad digunakan teknik analisis rasio dengan membandingkan nilai pembiayaan menurut jenis akad dengan jumlah total pembiayaan BUS dan UUS. Berdasarkan data pada tabel yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah pengolahan data didapatkan hasil presentase kontribusi jumlah pembiayaan BUS dan UUS menurut jenis akad seperti tertera

pada tabel diatas. Terlihat pada tabel pada tahun 2008 terlihat jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah memiliki kontribusi 16,2%. Jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah berkontribusi sebesar 19,4%, pembiayaan akad murabahah memiliki kontribusi sebesar 58,9%. Akad salam memberikan kontribusi sebesar 0,00%, akad dalam bentuk *istishna* memberikan kontribusi sebesar 1,0%. Sementara itu akad

ijarah berkontribusi sebesar 2,0%, akad qardh memberikan kontribusi sebesar 2,5%, dan terakhir akad lainnya berkontribusi 0,0%.

Sedangkan pada tahun 2009 terlihat jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah memiliki kontribusi 14,1%. Jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah berkontribusi sebesar 22,2%, pembiayaan akad murabahah memiliki kontribusi sebesar 56,1%. Akad salam memberikan kontribusi sebesar 0,0%, akad dalam bentuk *istishna* memberikan kontribusi sebesar 0,9%. Sementara itu akad ijarah berkontribusi sebesar 2,8%, akad *qardh* memberikan kontribusi sebesar 3,9%, dan terakhir akad lainnya berkontribusi 0,0%. Sementara itu pada tahun 2010 terlihat jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah memiliki kontribusi 12,7%. Jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah berkontribusi sebesar 21,4%, pembiayaan akad murabahah memiliki kontribusi sebesar 55,0%. Akad salam memberikan kontribusi sebesar 0,0%, akad dalam bentuk *istishna* memberikan kontribusi sebesar 0,5%. Sementara itu akad ijarah berkontribusi sebesar 0,34%, akad qardh memberikan kontribusi sebesar 6,9%, dan terakhir akad lainnya berkontribusi 0,0%.

Pada tahun 2011 terlihat jumlah pembiayaan dengan jenis akad *mudharabah* memiliki kontribusi 10,0%. Jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah berkontribusi sebesar 18,5%, pembiayaan akad murabahah memiliki kontribusi sebesar 54,9%. Akad salam memberikan kontribusi sebesar 0,0% , akad dalam bentuk *istishna* memberikan

kontribusi sebesar 0,3%. Sementara itu akad ijarah berkontribusi sebesar 3,7%, akad qardh memberikan kontribusi sebesar 12,6%, dan terakhir akad lainnya berkontribusi 0,0%. Sementara itu pada tahun 2012 terlihat jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah memiliki kontribusi 8,2%. Jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah berkontribusi sebesar 18,8%, pembiayaan akad murabahah memiliki kontribusi sebesar 59,7%. Akad salam memberikan kontribusi sebesar 0,0% , akad dalam bentuk *istishna* memberikan kontribusi sebesar 0,3%. Sementara itu akad ijarah berkontribusi sebesar 5,0%, akad qardh memberikan kontribusi sebesar 8,2%, dan terakhir akad lainnya berkontribusi 0,0%.

Hasil pengolahan data tahun 2013 terlihat jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah memiliki kontribusi 7,4%. Jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah berkontribusi sebesar 21,7%, pembiayaan akad murabahah memiliki kontribusi sebesar 60,0%. Akad salam memberikan kontribusi sebesar 0,0% , akad dalam bentuk *istishna* memberikan kontribusi sebesar 0,3%. Sementara itu akad ijarah berkontribusi sebesar 5,7%, akad qardh memberikan kontribusi sebesar 4,9%, dan terakhir akad lainnya berkontribusi 0,0%. Kontribusi rata-rata jumlah pembiayaan menurut jenis-jenis akad dalam enam tahun terakhir terlihat sebagai berikut: akad mudharabah sebesar 11,4%, akad musyarakah sebesar 20,3%, akad murabahah 57,4%, akad salam 0,0%, akad *istishna* 0,0%, akad ijarah 3,8%, akad qardh 6,5% dan akad multijasa sebesar 0,0%.

Tabel 3. Presentase Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan BUS dan UUS Menurut Jenis Akad Periode Tahun 2008 – 2013.

No	Akad Pembiayaan	Pertumbuhan						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Akad Mudharabah	0	0,063	0,308	0,185	0,175	0,133	0,173
2	Akad Musyarakah	0	0,405	0,405	0,296	0,459	0,441	0,401
3	Akad Murabahah	0	0,171	0,425	0,503	0,561	0,256	0,383
4	Akad Salam	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Akad Istishna	0	0,146	-0,180	-0,061	0,153	0,548	0,121
6	Akad Ijarah	0	0,706	0,794	0,640	0,913	0,427	0,696
7	Akad Qardh	0	0,907	1,587	1,735	-0,065	-0,256	0,781
8	Lainnya	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Untuk mengetahui pertumbuhan jumlah pembiayaan setiap jenis akad digunakan teknik analisis *commonsized* dengan membandingkan selisih nilai pembiayaan menurut jenis akad pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, lalu selisih tersebut dibagi dengan jumlah pembiayaan sebelumnya dan dikalikan seratus persen. Berdasarkan data pada tabel yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah pengolahan data didapatkan hasil presentase pertumbuhan jumlah pembiayaan BUS dan UUS menurut jenis akad seperti tertera pada tabel diatas. Terlihat pada tabel pada periode tahun 2008-2009 terlihat persentase pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah sebesar 6,3%. Pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah sebesar 40,5%, pertumbuhan pembiayaan akad murabahah sebesar 17,1%. Akad salam memiliki pertumbuhan sebesar 0,0%, akad dalam bentuk istishna memiliki pertumbuhan sebesar 14,6%. Sementara itu akad ijarah memiliki pertumbuhan sebesar 70,6%, akad qardh memiliki pertumbuhan sebesar 90,6%, dan terakhir pertumbuhan pembiayaan dengan akad lainnya sebesar

0,0%. Pada periode tahun 2009-2010 terlihat persentase pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah sebesar 30,8%. Pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah sebesar 40,5%, pertumbuhan pembiayaan akad murabahah sebesar 42,5%. Akad salam memiliki pertumbuhan sebesar 0,0% , akad dalam bentuk istishna memiliki pertumbuhan minus sebesar 18,0%. Sementara itu akad ijarah memiliki pertumbuhan sebesar 79,4%, akad qardh memiliki pertumbuhan sebesar 158,7%, dan terakhir pertumbuhan pembiayaan dengan akad lainnya sebesar 0,0%. Dalam periode tahun 2010-2011 terlihat persentase pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah sebesar 18,5%. Pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah sebesar 29,6%, pertumbuhan pembiayaan akad murabahah sebesar 50,3%. Akad salam memiliki pertumbuhan sebesar 0,0% , akad dalam bentuk istishna memiliki pertumbuhan minus sebesar 6,1%. Sementara itu akad ijarah memiliki pertumbuhan sebesar 64,0%, akad qardh memiliki pertumbuhan sebesar 173,5%, dan terakhir pertumbuhan pembiayaan dengan akad lainnya sebesar 0,0%.

Dalam periode tahun 2011-2012 terlihat persentase pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah sebesar 17,5%. Pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah sebesar 45,9%, pertumbuhan pembiayaan akad murabahah sebesar 56,1%. Akad salam memiliki pertumbuhan sebesar 0,0% , akad dalam bentuk istishna memiliki pertumbuhan minus sebesar 15,3%. Sementara itu akad ijarah memiliki pertumbuhan minus sebesar 91,3%, akad qardh memiliki pertumbuhan minus sebesar 6,5%, dan terakhir pertumbuhan pembiayaan dengan akad lainnya sebesar 0,0%. Sedangkan dari periode tahun 2012-2013 terlihat persentase pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad mudharabah sebesar 13,3%. Pertumbuhan jumlah pembiayaan dengan jenis akad musyarakah sebesar 44,1%, pertumbuhan pembiayaan akad murabahah sebesar 25,6%. Akad salam memiliki pertumbuhan minus sebesar 0,0% , akad dalam bentuk istishna memiliki pertumbuhan istishna sebesar 54,8%. Sementara itu akad ijarah memiliki pertumbuhan sebesar 42,7%, akad qardh memiliki pertumbuhan minus sebesar 25,6%, dan terakhir pertumbuhan pembiayaan dengan akad lainnya sebesar 0,0%. Pertumbuhan rata-rata jumlah pembiayaan BUS dan UUS menurut jenis-jenis akad dalam lima tahun terakhir terlihat sebagai berikut: akad mudharabah mengalami pertumbuhan sebesar 17,3%, akad musyarakah memiliki pertumbuhan sebesar 40,1%, akad murabahah mampu tumbuh rata-rata 38,3%, sementara itu akad salam memiliki pertumbuhan 0,0%, pertumbuhan jumlah pembiayaan akad istishna sebesar 12,1%,

akad ijarah mampu tumbuh rata-rata 69,6%, akad qardh mengalami pertumbuhan sebesar 78,1% dan terakhir akad lainnya memiliki pertumbuhan sebesar 0,0%.

Hasil penelitian Hayati (2014) yang menemukan bahwa hasil uji model regresi menemukan bahwa total aset perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan (positif) terhadap PDB. Hal ini berarti bahwa peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi relatif masih kecil. Pengaruh yang relatif kecil ini disebabkan oleh market share perbankan syariah yang masih kecil dan pembiayaan di bank syariah yang masih didominasi oleh *murâbahah* (sektor konsumtif). Padahal, karakteristik bank syariah terletak pada sistem bagi hasil (*muḍârabah*) dengan sistem bagi untung dan rugi dan fokus kepada pembiayaan produktif.

Dalam tulisan Asaad (2011) yang menyatakan bahwa Bank syariah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan pertanian. Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebahagian besar penduduk Indonesia. Sudah selayaknya bank syariah dapat berperan lebih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran Islam sangat menekankan urgensi keberpihakan kepada masyarakat kecil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda “*Kalian akan ditolong dan diberi rezeki dengan sebab (kalian menolong) kaum dhuafa*

di antara kalian.” Dari hasil tulisan Miftah (2011) menyatakan bahwa institusi keuangan syariah telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan perekonomian Indonesia secara umum dan perekonomian dunia Melayu Jambi secara khusus. Dunia melayu Jambi sangat terbuka dan merupakan pasar yang potensial bagi pengembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis syariah. Dan terakhir pemerintah daerah Provinsi Jambi selalu mendukung bentukbentuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang berbasis syariah. Semoga makalah ini bisa membuka diskusi kita dalam rangka mempercepat akselerasi transformasi perekonomian Islam di dunia Melayu.

KESIMPULAN

Dengan kondisi persaingan yang tidak berimbang sangat sulit bagi bank syariah untuk bersaing secara bebas berhadapan langsung dengan bank konvensional. Untuk itu perlu dikaji faktor strategis yang dapat digunakan dalam rangka memenangkan persaingan dan memiliki keunggulan dipasar. Salah satu keunggulan mendasar dari perbankan syariah adalah keunggulan akad yang menjadi dasar produknya (Karim, 2001). Tulisan ini berusaha mengkaji kinerja pembiayaan bank syariah berdasarkan jumlah pembiayaan menurut masing-masing akad yang digunakan. Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya kesimpulan yang dapat ditarik dalam kajian ini adalah:

1. Bahwa besarnya kontribusi masing-masing jenis akad pembiayaan pada BUS dan UUS sangat bervariasi, jenis akad pembiayaan yang memiliki kontribusi yang paling tinggi secara rata-rata adalah pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu rata-rata sebesar 57,4% dalam enam tahun terakhir. Diikuti kemudian pada posisi kedua kontribusi pembiayaan dengan akad musyarakah dengan rata-rata sebesar 20,3% dalam enam tahun terakhir. Sementara akad mudharabah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 11,4% dalam enam tahun terakhir. Kemudian pembiayaan dengan akad qardh memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6,5% dan akad ijarah sebesar 3,8% dalam enam tahun terakhir.
2. Bahwa besarnya pertumbuhan masing-masing jenis akad pembiayaan pada BUS dan UUS sangat bervariasi, jenis akad pembiayaan yang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi secara rata-rata adalah pembiayaan dengan akad qardh, yaitu rata-rata sebesar 78,1% dalam lima tahun terakhir, namun demikian persentase pertumbuhannya sangat fluktuatif atau tidak stabil. Kemudian pada posisi kedua pertumbuhan pembiayaan dengan akad ijarah dengan rata-rata sebesar 69,6%, namun dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya juga relatif tidak stabil. Jenis akad pembiayaan ketiga yang relatif stabil pertumbuhannya adalah pembiayaan dengan akad musyarakah yaitu tumbuh rata-rata sebesar 40,1% dan keempat akad murabahah sebesar 38,3% dalam lima tahun terakhir. Dalam urutan kelima akad istishna dalam kisaran rata-rata 12,1%,

sementara itu pembiayaan dengan akad salam dan akad lainnya sebesar 0,0% dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, sebagai penutup kajian ini peneliti menyarankan kepada pihak pengelola BUS dan UUS mulai membangun strategi bersaing secara fokus berbasis akad untuk memenangkan persaingan dalam industri keuangan secara umum. Saran peneliti diantaranya adalah:

1. Memfokuskan produk pembiayaan kepada jenis akad yang memiliki kontribusi terbesar dengan pertumbuhan stabil yaitu pembiayaan dengan akad murabahah.
2. Menghapuskan produk pembiayaan yang memiliki kontribusi kecil dan memiliki pertumbuhan yang sangat fluktuatif, misalnya pembiayaan dengan akad salam, akad istishna dan akad qardh.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asaad, Mhd. 2011. Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian, *Miqot*, 36 (1): 113-127.

Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta.

Bank Muamalat Indonesia. 1998. *Prospektus*. Jakarta.

Bauer, P. W., Berger, A. N., Ferrier, G. D. and Humphrey, D. B. 1998. Consistency Conditions for Regulatory Analysis of Financial Institutions: A Comparison of

Frontier Efficiency Methods, *Journal of Economics and Business*, 50 (2): 85-114.

Benston, G .J. 1965. Branch Banking and Economies of Scale, *Journal of Finance*, 20 (2): 312-331.

Berger, A. N. and Humphrey, D. B. 1997. Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, *European Journal of Operational Research*, 98: 175-212.

Coelli, T., Rao, D. S. P. and Batters, G. E. 1998. *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Boston: Kluwer Academic Publishers.

DeYoung, R. and Hasan, I. 1998. The Performance of De Novo Commercial Banks: A Profit Efficiency Approach, *Journal of Banking and Finance*, 22 (5): 565-587.

Elyasini, E and Mehdian S.M. 1992. Productive Efficiency of Performance of Minority and Non Minority Owned Banks: A Non Parametric Approach, *Journal of Banking and Finance*, 16.

Elyasini, E and Mehdian S.M. 1995. The Comparative Efficiency Performance of Small and Large US Commercial Banks in the Pre and Post Deregulation Eras, *Applied Economics*, 27.

El-Hawary, D., Grais, N., Iqbal, Z. 2007. Diversity in the Regulation of Islamic Financial Institutions, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 46: 778-800.

- Halkos, G. E., Salamouris, D. S. 2004. Efficiency Measurement of the Greek Commercial Banks with the Use of Financial Ratios: A Data Envelopment Analysis Approach, *Management Accounting Research*, 15: 201-24.
- Hayati, Safaah Restuning. 2014. Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Indo-Islamika*, 4 (1): 40-66.
- Isik, I., and Hassan, M. K. 2002. Technical, Scale and Allocative Efficiencies of Turkish Banking Industry, *Journal of Banking and Finance*, 26 (4): 719-766.
- Iskandar, Romi. 2014. Analisis Kontribusi dan Pertumbuhan Pembiayaan BPRS di Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Pada Periode Tahun 2008-2013, *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1 (1).
- Karim, Adiwarmanto. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Miftah, A. A. 2011. Peranan Perbankan Syariah dalam Memajukan Perekonomian di Jambi, *Innovatio*, X (2): 225-241.
- Munawir. 1998. *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Porter, Michael. 2004. *Strategi Bersaing*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, Budi Gautama. 2015. Peranan Bank Syariah dalam Mengembangkan Kewirausahaan, *At-Tijaroh*, 1 (1): 1-19.